

BAB IV
ANALISIS TERHADAP PENERAPAN FRANCHISE FEE DAN
ROYALTY FEE LAUNDRY SYARIAH

A. Analisis Bisnis Waralaba, *Franchise Fee* dan *Royalty Fee* pada Laundry Syariah

1. Analisis Pelaksanaan Sistem Bisnis Waralaba Laundry Syariah

Waralaba (*Franchise*) dapat diartikan sebagai suatu sistem bisnis kerja sama yang dilakukan oleh dua belah pihak, dimana pihak *franchisor* memberikan hak kepada *franchisee* untuk menjual produk atau jasa dengan memanfaatkan merk dagang yang dimiliki oleh pihak pertama (*franchisor*) sesuai dengan prosedur atau system yang diberikan.

Pelaksanaan sistem bisnis waralaba pada Laundry Syariah tidak jauh berbeda dengan bisnis *franchise* lainnya. Sama halnya dengan waralaba lainnya, Laundry Syariah juga menerapkan pembayaran *franchise fee* dan juga *royalty fee* kepada mitra bisnisnya (*franchisor*). Sebelum menjalin kerja sama dengan mitranya tersebut, hal pertama yang dilakukan

Laundry Syariah (*franchisor*) adalah menawarkan terlebih dahulu usaha waralabanya tersebut kepada calon *franchisee*. Setelah calon *franchisee* tertarik dan berminat, kemudian langkah selanjutnya adalah membuat perjanjian dan penandatanganan kontrak *franchise*, dimana dalam kontrak berisikan perjanjian agar terdapat ikatan hukum yang jelas antara pihak *franchisor* dan *franchisee*. Isi dalam perjanjian tersebut yaitu:⁷⁰

Pasal 1 (Kewenangan Pihak Pertama)

- 1) Mengatur keseluruhan perusahaan sifat mendasar proses kerja & manajemen secara syariah (diluar investasi dan keuangan).
- 2) Memberikan training 4 hari diawal dengan durasi 4 jam berturut-turut dan kunjungan berkala 4 bulanan sampai dengan kontrak selesai.
- 3) Memberikan informasi, media konsultasi akan hal perusahaan secara baik dan benar.

⁷⁰ Dokumentasi Laundry Syariah

- 4) Tidak berhak mengatur dalam hal pengadaan atau peraturan diluar sepengetahuan pihak kedua.
- 5) Memberikan rencana selama kontrak, tahapan-tahapan dalam menjalankan perusahaan.
- 6) Mengelola secara waralaba terhadap owner dan pegawai yang menjalankan perusahaan.
- 7) Owner dan pegawai wajib menjalankan perusahaan sesuai kesepakatan waralaba.
- 8) Berhak memutuskan kontrak apabila pihak kedua tidak mematuhi akad waralaba dan membayar biaya kerugian management *fee* (disesuaikan).
- 9) Hanya membantu mencarikan solusi pegawai (tidak wajib).
- 10) Berhak cek laporan keuangan setiap waktu.
- 11) Berhak menegur pegawai langsung akan kesalahan proses kerja.
- 12) Berhak menerima management *fee* sesuai kontrak.

Pasal 2 (Kewenangan Pihak Kedua)

- 1) Memahami akad syarat pada proposal diawal.
- 2) Berhak mengatur keseluruhan perusahaan (mendasar, keuangan, pegawai, dll) sesuai waralaba kontrak.
- 3) Apabila akan merubah struktur/konsep wajib memberitahukan pihak pertama.
- 4) Berhak memutuskan kontrak apabila pihak pertama mengabaikan perusahaan tanpa membayar management *fee*.
- 5) Berhak menambah fasilitas apapun untuk menunjang lebih baik akan perusahaan.
- 6) Berhak mengganti personil pegawai yang tidak sesuai/kinerja buruk.
- 7) Wajib melaporkan keuangan secara berkala sesuai permintaan pihak pertama selama kontrak.
- 8) Mempersiapkan semua kebutuhan akan perusahaan sesuai kemampuan.

- 9) Mewajibkan keseluruhan pegawai untuk sholat berjamaah (pria) dan tepat waktu di jam-jam dzuhur dan ashar.
- 10) Permasalahan yang timbul akan pribadi pegawai menjadi tanggung jawab pihak kedua.
- 11) Siap berikhtiar secara khidmat dalam menjalankan perusahaan (selama kontrak).
- 12) Tidak berhak merubah bentuk atribut atau merek POLARIS tanpa seizin pihak pertama.
- 13) Mempersiapkan pegawai
- 14) Permasalahan pekerjaan perusahaan/order menjadi tanggung jawab pihak kedua.
- 15) Wajib membayarkan management *fee* sesuai kontrak apabila ada keuntungan bersih.
- 16) Diperkenankan untuk inovasi sesuai keadaan pasar dll.

Pasal 3 (Tentang Operasional)

- 1) Alat operasional seperti mesin cuci, setrika, blower dan elektronik lainnya bergaransi sesuai atas *brandnya*.

- 2) Pertanggung jawaban atas kehilangan/ kerusakan karena keteledoran dibebankan kepada pihak yang bersalah (pihak pertama, pihak kedua, pegawai) selama kontrak (pihak kedua).
- 3) Bahan baku yang disediakan wajib digunakan secara irit dan sesuai kebutuhan kami perkiraan cukup untuk 2 bulan awal.

Pasal 4 (Tentang Permasalahan)

- 1) Kami pihak pertama dan kedua berjanji akan menyelesaikan masalah secara kekeluargaan dan transparan sesuai aturan-aturan syariat islam.
- 2) Kami pihak pertama dan kedua berjanji akan melaksanakan kewajiban kami sebagai sesuai dalam kesepakatan perusahaan
- 3) Kami menyadari rezeki adalah hak sang pengatur ALLAH SWT tidak bisa dipaksakan atas kehendak-Nya dan tugas kami wajib ikhtiar dan ibadah didalamnya.
- 4) Apabila ada permasalahan akan pelecehan, kriminalitas dan manipulasi dan kami tidak bisa menyelesaikan secara

kekeluargaan akan kami hadirkan pihak kepolisian untuk membantu menyelesaikan.

Pasal 5 (Pembatalan)

- 1) Apabila pihak kedua membatalkan kontrak secara sepihak tanpa ada permasalahan yang timbul antara kedua belah pihak, pihak kedua hanya menerima pengembalian seluruh draft barang, (tidak tunai) dan kontrak dianggap batal/selesai(syarat pembayaran lunas).
- 2) Apabila pihak pertama membatalkan kontrak secara sepihak (dengan alasan) pihak kedua berhak dapat 100% pengembalian, diluar transport dan survey.⁷¹

Dari isi perjanjian diatas, dapat kita lihat bahwa manajemen yang dilakukan pihak franchisor adalah dengan sistem syariah, hal ini dapat kita lihat pada pasal I. Masing-masing pihak mempunyai kewenangan tersendiri dalam menjalankan kerja sama tersebut. Dalam isi dari perjanjian tersebut juga tidak ada hal merugikan bagi kedua belah pihak

⁷¹ Wawancara dengan Abu Assakha Ananta, 23 April 2016

yang bekerja sama, baik dari franchisor sendiri maupun franchisee.

Setelah penandatanganan kontrak, langkah selanjutnya dalam sistem waralaba Laundry Syariah adalah pihak *franchisee* membayarkan sejumlah uang (*franchise fee*) kepada *franchisor* yang nantinya akan digunakan untuk memulai usahanya tersebut. Dalam hal ini pihak *franchisee* akan memperoleh peralatan yang nantinya akan digunakan dalam memulai menjalankan usahanya tersebut. Diantaranya *franchisee* akan memperoleh peralatan seperti mesin cuci, setrika, hanger, timbangan, alat packaging, dll.

Selain mendapatkan peralatan tersebut, pihak *franchisee* juga mendapatkan hak dan keistimewaan yang diberikan oleh *franchisor* dengan sejumlah uang yang telah dibayarkan oleh *franchisee*, hak dan keistimewaan yang diperoleh oleh *franchisee* diantaranya adalah *franchisee* dapat mengelola manajemen perusahaan secara Syariah, dapat melakukan konsultasi mengenai bisnis yang dijalankan kepada pihak *franchisor* selama perjanjian masih berlangsung,

mendapatkan merk dagang gratis, dan juga untuk promosi akan ditanggung oleh pihak *franchisor* yaitu Laundry Syariah.

Selanjutnya pihak *franchisor* memberikan pelatihan terlebih dahulu kepada karyawan dan juga pihak *franchisee* sebelum melakukan promosi dan pembukaan usaha tersebut. Pelatihan ini nantinya bertujuan untuk menyamakan operasional yang ada dalam Laundry Syariah.

2. Analisis Pelaksanaan *Franchise Fee* Laundry Syariah

Franchise fee merupakan biaya awal yang harus dibayarkan pihak *franchisee* kepada pihak *franchisor* sebelum memulai usaha. Umumnya *franchise fee* dibayarkan satu kali saja dan biasanya biaya ini akan diberikan kepada *franchisee* dalam bentuk fasilitas pelatihan awal dan dukungan set up awal dari outlet pertama yang akan dibuka *franchisee*. Biaya ini dibebankan kepada *franchisee* untuk semua jenis jasa yang disediakan termasuk biaya rekrutmen sebesar biaya pendirian

yang dikeluarkan oleh *franchisor* untuk kepentingan *franchisee*.⁷²

Dalam sistem bisnis Laundry Syariah pelaksanaan pembayaran *franchise fee* dibayarkan setelah kedua belah pihak menandatangani kerja sama yang telah disepakati. Kemudian *franchisee* membayarkan sejumlah uang yang telah ditetapkan oleh pihak *franchisor* yaitu Laundry Syariah. Jumlah *franchise fee* yang harus dibayarkan oleh *franchisee* kepada *franchisor* adalah Rp.28.700.000,00 untuk paket small, dan Rp.39.700.000,00 juta untuk paket extra dengan masa kerja sama selama 2 tahun. Pembayaran *franchise fee* pada Laundry Syariah tidak dibayarkan keseluruhan langsung akan tetapi dibayarkan 80% setelah penandatanganan kontrak dan sisanya dibayarkan setelah pengiriman barang. Setelah membayar 80% dari biaya *franchise fee*, maka *franchisee* akan mendapatkan bahan baku untuk memulai usahanya,

⁷² Darmawan Budi Suseno, *Waralaba Syariah*, Yogyakarta: Cakrawala, 2008, h. 55-56.

seperti mesin cuci, setrika, sabun, pewangi pakaian, hanger, dll.

Selain mendapatkan peralatan dan perlengkapan tersebut, *franchisee* juga mendapatkan merek dagang dari Laundry Syariah. Tidak hanya itu, *franchisee* juga akan mendapatkan pelatihan terlebih dahulu dari *franchisor* sebelum usaha tersebut mulai dijalankan. Dan juga *franchisee* bisa melakukan konsultasi kepada *franchisor* terkait bisnis waralaba selama masa perjanjian masih berlangsung. Untuk masalah promosi/ periklanan pihak Laundry Syariah juga yang akan menanggung biayanya.

Jadi, setelah memperoleh bahan baku, mendapat pelatihan, dan juga melakukan promosi usahanya tersebut, pihak *franchisee* bisa menjalankan usahanya. Namun demikian untuk masalah lokasi yang akan digunakan dalam bisnis waralaba tersebut, pihak *franchisee* sendiri yang menyediakan. Akan tetapi pihak *franchisor* tetap meninjau apakah lokasi yang akan digunakan sudah cukup strategis untuk digunakan usaha, misalnya berada di pusat keramaian

seperti kos, perumahan atau pinggir jalan. Karena nantinya lokasi akan sangat berpengaruh terhadap kemajuan bisnis.

3. Analisis Pelaksanaan *Royalty Fee* Laundry Syariah

Royalty fee adalah pembayaran oleh pihak *franchisee* kepada pihak *franchisor* sebagai imbalan dari pemakaian hak *franchise* oleh *franchisee*. Besarnya *royalty fee* pada Laundry Syariah yang dibebankan kepada pihak *franchisee* yaitu sebesar 15% dari profit yang diperoleh untuk setiap bulannya.

Royalty fee yang dibebankan kepada *franchisee* adalah keuntungan bersih. Jadi setelah keuntungan yang diperoleh selama satu bulan, maka akan dipotong untuk keperluan-keperluan seperti gaji karyawan, pembayaran listrik, pembayaran air, pembelian bahan baku (detergen, pewangi pakaian, plastic packing) baru kemudian sisa dari hasil tersebut dipotong sebesar 15% untuk pembayaran *royalty fee* kepada pihak *franchisor*.

Apabila profit yang diperoleh selama satu bulan adalah diatas 2 juta, maka *franchisee* wajib untuk membayar *royalty fee* kepada *franchisor*. Namun, apabila keuntungan

yang diperoleh *franchisee* selama satu bulan kurang dari 2 juta, maka pihak *franchisee* tidak diwajibkan untuk membayar *royalty fee* kepada pihak Laundry Syariah.

B. Analisis Pembayaran *Franchise Fee* dan *Royalty Fee* pada Laundry Syariah Ditinjau dari Prinsip Kerja sama Islam

1. Pembayaran *Franchise Fee* Laundry Syariah Berdasarkan Prinsip Kerjasama Islam.

Dalam pembayaran *franchise fee* bisnis waralaba berbasis syari'ah, sesuai dengan kaidah *syirkah abdan* dan *syirkah inan* yang dalam akadnya pengambilan keuntungan dua mitra yang bekerjasama dalam hal ini pemberi waralaba (*franchisor*) dan penerima waralaba (*franchisee*) diperbolehkan setelah usaha berjalan, tidak boleh mengambil keuntungan jika usaha belum berjalan.⁷³

Franchise fee yang ditetapkan oleh Laundry Syariah sudah sesuai dengan *syirkah inan* dan *syirkah abdan* dimana dalam keduanya terdapat syarat bahwa pengambilan

⁷³ Balgis Bin Faruk Machrus, Jurnal Ilmiah, *Prinsip Dasar Waralaba Berbasis Syariah*, 2015, h. 2.

keuntungan diambil saat perjanjian sudah berlangsung, dengan kata lain prinsip *syirkah* dalam Islam juga melarang adanya kompensasi tidak langsung (*indirect monster compensation*) karena hal tersebut mendzalimi mitra usahanya. Hal ini tidak diperbolehkan sesuai dengan Firman Allah dalam QS. Hud ayat 18:⁷⁴

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۚ أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ ۚ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ



Artinya: Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat dusta terhadap Allah? Mereka itu akan dihadapkan kepada Tuhan mereka, dan para saksi akan berkata: "Orang-orang inilah yang telah berdusta terhadap Tuhan mereka". Ingatlah, laknat Allah (ditimpakan) atas orang-orang yang zalim, (QS. Al Huud: 18).

Franchise fee yang diterapkan oleh Laundry Syariah saat ini juga sudah memenuhi prinsip syariah karena

⁷⁴ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah Edisi Tahun 2002*, Depok, Al Huda, 2005, h. 224.

franchise fee yang dibebankan *franchisor* kepada *franchisee* tidak terdapat kompensasi tidak langsung dalam bentuk nilai moneter (*indirect moneter compensation*). *Franchise fee* dibebankan kepada *franchisee* sebagai kompensasi atas pemanfaatan dan penghargaan atas kekayaan intelektual yang telah dimiliki oleh *franchisor*. Dengan pengambilan keuntungan atas pemanfaatan HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dalam *franchise fee* hal ini diperbolehkan sebagai kompensasi atas dipergunakannya hak atas kekayaan intelektual *franchisor* oleh *franchisee* yang ditegaskan dalam keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1/ Munas VII/ MUI/ 15/2005 tentang perlindungan hak atas kekayaan intelektual. Firman Allah SWT tentang larangan memakan harta orang lain secara batil (tanpa hak) dan larangan merugikan harta maupun hak orang lain. Hal ini juga dijelaskan dalam QS. Al Baqarah ayat 188.⁷⁵

⁷⁵ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah Edisi Tahun 2002*, Depok, Al Huda, 2005, h. 29.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى
 الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ
 وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”. (QS. Al Baqarah: 188)

2. Pembayaran *Royalty Fee* Laundry Syariah Berdasarkan Prinsip Kerjasama Islam

- a. Pembayaran *royalty fee* ditinjau dari prinsip kerjasama Islam. Hal ini bisa dilihat dari bagi hasil yang dibebankan kepada pihak *franchisee* dengan ketentuan jika dibawah 2 juta, maka *franchisee* tidak harus membayar *royalty fee* sebesar 15%. Karena hal itu keuntungan yang diperoleh pihak *franchisee* tidak banyak, sehingga pihak Laundry Syariah memaklumi dengan tidak membebankan *royalty fee* tersebut. Hal ini

sesuai dengan Firman Allah SWT yaitu pada QS. Al Maidah ayat 8.⁷⁶

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ
بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا
اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ
بِمَا تَعْمَلُوْنَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. (QS. Al Ma'idah: 8).

Firman Allah tersebut secara tegas menganjurkan kepada kaum Muslimin untuk berlaku adil. Adil dalam arti bahwa harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara hak

⁷⁶ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah Edisi Tahun 2002*, , h. 278.

yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikan.⁷⁷

Maka dari itu keadilan sangat diperlukan dalam kegiatan sebuah bisnis supaya bisnis tersebut bisa membawa berkah untuk kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satu pihak yang bekerja sama, baik itu *franchisor* sendiri maupun *franchisee*. Dalam menjalin kerja sama bisnis waralaba berbasis syariah harus didasari dengan pada prinsip keadilan dan saling menguntungkan kedua belah pihak, hal itu bertujuan untuk mencapai tingkat laba yang optimal yang nantinya akan dibagi sesuai perjanjian awal.

- b. Dalam pembagian keuntungan dalam bisnis, biasanya didasarkan pada bagi hasil yaitu:
 - 1) *Gross profit* (keuntungan kotor yang belum dikurangi biaya yang dikeluarkan selama usaha).

⁷⁷ Darmawan Budi Suseno, *Waralaba Syariah: Risiko Minimal, Laba Maksimal, 100% Halal*, Yogyakarta: Cakrawala, 2008, h. 114

- 2) *Net profit* (keuntungan bersih yang sudah dikurangi biaya-biaya selama usaha, seperti untuk membayar gaji karyawan, pembelanjaan bahan baku, dan juga listrik)

Dalam usaha bisnis Laundry Syariah, yang digunakan dalam pengambilan *royalty fee* adalah net profit. Pihak *franchisor* memilih dari keuntungan bersih agar tidak merugikan mitranya yaitu *franchisee*. Jadi, keuntungan yang diambil oleh *franchisor* adalah 15% dari keuntungan bersih yang diperoleh *franchisee*. Hal ini tentunya tidak akan merugikan kedua belah pihak dalam menjalin kerjasama.

Berbeda dengan waralaba konvensional yang dalam prakteknya ada sebagian yang melakukan bagi hasil yang diambil dari omset penjualan. Hal ini tentu bisa merugikan *franchisee* karena belum jelas keuntungan yang didapat tetapi sudah harus membayar *royalty fee*.